



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 28 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYETORAN BAGIAN LABA PDAM UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyetoran bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02/HK/021.2/II/1983 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02/HK/021.2/II/1983 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyetoran bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pasca pergantian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran Laba Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYETORAN BAGIAN LABA PDAM UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.**

Pasal1

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dalam keadaan laba harus menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan sebesar 55% melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Bagian laba yang disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan daerah.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja Pembangunan Daerah yang diprioritaskan untuk pelayanan jaringan air bersih.

Pasal2

- (1) Penyetoran bagian laba PDAM untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan dilakukan apabila dari hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi pemeriksa keuangan Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, PDAM dinyatakan laba.
- (2) Bagian Laba PDAM untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah PDAM dinyatakan laba.

Pasal3

Dalam hal PDAM dinyatakan rugi setelah dilakukan audit sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka PDAM Kuningan tidak diharuskan menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pasal4

- (1) Untuk kelestarian fungsi daerah resapan air (*catchment area*) serta untuk keberlanjutan ketersediaan air di Kabupaten Kuningan, maka PDAM wajib mengalokasikan dana untuk Pemeliharaan Sumber Air melalui dana pada program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PDAM.
- (2) Besarnya jumlah dana CSR untuk Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan melalui pembahasan antara pihak PDAM dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Dinas Teknis pengelola PAD.
- (3) Dana CSR untuk Pemeliharaan Sumber Air yang sudah ditentukan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan langsung oleh PDAM kepada pihak pemanfaat setiap tahun untuk pembiayaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber air di Kabupaten Kuningan.

Pasal5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyetoran Bagian Laba PDAM Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

DIPERDA			
JABATAN	PARAF	TGL.	RET
KEPALA DAERAH			
WAKIL DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
KADIS/KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WASIP			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 27-4-2016

U P A B U P T I KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 27-4-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si.
Pem bina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

PARAF KOORDINASI BAG. KUNINGAN			
JABAT	PARAF	TGL.	RET
SUB BAG.			
KABAG			